



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)
MIMIKA DI DISTRIK TEMBAGAPURA
NOMOR: 100.3.7.1/1028/2023
NOMOR: IMI-GR.05.01-0329**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 - 12 -2023), bertempat di Kabupaten Mimika, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ELTINUS** : Bupati Mimika, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-3769 tahun 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Cendrawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Mimika; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Distrik Tembagapura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Instansi Induk adalah Instansi Tempat Pegawai Negeri Sipil berasal.
4. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.

5. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
8. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
10. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang ditandatangani.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Distrik Tembagapura dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Distrik Tembagapura.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Personil Unit Kerja;
- d. Jangka Waktu; dan
- e. Pembiayaan.

Pasal 4

PENYEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG KANTOR UNIT KERJA

- (1) Penyediaan lahan dan gedung kantor Unit Kerja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

RINCIAN GEDUNG KANTOR

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ruang kerja pegawai;
 - b. Ruang kerja Penyelia;
 - c. Ruang kerja pelayanan;
 - d. Ruang tunggu;
 - e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
 - f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
 - g. Ruang *server*; dan
 - h. Ruang arsip.

- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
- a. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. **Kamera CCTV; dan**
 - c. Instalasi Listrik.

Pasal 6

KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG KANTOR

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT KERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 - b. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
 - c. Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - d. Lisensi Biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:

- a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi: *Virtual Private Networks – Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* untuk Aplikasi SPRI;
 - e. *Hardware* untuk Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*); dan
 - f. *Hardware* untuk Pengawasan Keimigrasian.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
- a. perabotan kantor (*office meubelair*);
 - b. brankas;
 - c. 3 (tiga) unit televisi sebagai media komunikasi; dan
 - d. 2 (dua) unit rumah dinas dengan dilengkapi *meubelair*.
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kebersihan, dan keamanan.

Pasal 8

SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

PENYEDIAAN PERSONIL UNIT KERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) **PIHAK KEDUA** menugaskan Pegawai sebagai pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** menugaskan tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

Pasal 10

PENGGANTIAN PERSONIL UNIT KERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.

Pasal 11

BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkomitmen menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) berakhir.

Pasal 14

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 15

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 17

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mimika tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Distrik Tembagapura Nomor : IMI-UM.01.01-5420 dan Nomor : 119/816 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ELTINUS OMALENG

PIHAK KEDUA



SILMY KARIM

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mimika tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Distrik Tembagapura Nomor : IMI-UM.01.01-5420 dan Nomor : 119/816 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ELTINUS OMALENG

PIHAK KEDUA



SILMY KARIM